



P U T U S A N
Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FUFUTADI SURYADI ALIAS PUPUT BIN SOLIKIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 Rt.007 / Rw.004 Kel.
Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Fufutadi Suryadi Alias Puput Bin Solikin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu R. Arif Budi Prasetyo, S.H. dari "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia" beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 27 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FUFUTADI SURYADI als PUPUT Bin SOLIKIN bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FUFUTADI SURYADI als PUPUT Bin SOLIKIN selama 8 (delapan) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FUFUTADI SURYADI als PUPUT Bin SOLIKIN bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Mohon Putusan yang ringan ringanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FUFUTADI SURYADI als PUPUT Bin SOLIKIN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di depan RS daerah Manukan Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh KECENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk mengambil barang ranjau berupa sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan mengatakan "ya mas, saya ambil sepulang kerja", sambil nunggu kabar dari KECENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian sekitar pukul 19.30 Wib KECENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang berupa sabu tersebut telah diranjau di depan RS daerah Manukan Surabaya kemudian KECENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan foto lokasi peranjauan beserta share lokasi, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah ditimbang berat sabu tersebut \pm 50 gram.
- Bahwa sabu seberat \pm 50 gram tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi beberapa poket dan akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sedangkan terdakwa mendapat harga dari KECENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima



puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa narkotika jenis sabu yang berasal dari KECENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) terdakwa jual kepada :

a. Saudara BIYAN sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib dan ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

b. Saudara PUPUT sebanyak \pm 1 (satu) gram yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 Wib ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas.

c. Saudara VIKI sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah).

d. Saudara TEMI sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi ANDI SETIAWAN selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 1,17 gram, \pm 1,18 gram, \pm 0,37 gram, \pm 0,34 gram, \pm 0,32 gram dengan berat keseluruhan \pm 3,38 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00526/ NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01672 / 2024 / NNF s/d 01676 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,137 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa FUFUTADI SURYADI als PUPUT Bin SOLIKIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi ANDI SETIAWAN selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



simcardnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2024 dengan Nomor : 00526/ NNF/ 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01672 / 2024 / NNF s/d 01676 / 2024 / NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 2,137 gram.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANGGA PINILEH SUKARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andi Setiawan selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ANDI SETIAWAN yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rangga Pinileh Sukartono selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) untuk mengambil barang ranjau berupa sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan mengatakan “ya mas, saya ambil sepulang kerja”, sambil nunggu kabar dari Keceng (DPO) kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Keceng (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang berupa sabu tersebut telah diranjau di depan RS daerah Manukan Surabaya kemudian Keceng (DPO) memberikan foto lokasi peranjauan beserta share lokasi, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah ditimbang berat sabu tersebut \pm 50 gram;
- Bahwa sabu seberat \pm 50 gram tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi beberapa poket dan akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sedangkan terdakwa mendapat harga dari Keceng (DPO) sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang berasal dari Keceng (DPO) terdakwa jual kepada :
 - a. Saudara Biyan sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Saudara Puput sebanyak \pm 1 (satu) gram yaitu pada hari jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas;
 - c. Saudara Viki sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Saudara Temi sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- Beberapa bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) buah tempat pensil;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00526/NNF/2024, hari Senin tanggal 20 Januari 2024 yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,137$ gram, dengan Nomor: 01672/2024/NNF sampai dengan 01676/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) untuk mengambil barang ranjau berupa sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan mengatakan “ya mas, saya ambil sepulang kerja”, sambil nunggu kabar dari Keceng (DPO) kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Keceng (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang berupa sabu tersebut telah diranjau di depan RS daerah Manukan Surabaya kemudian Keceng (DPO) memberikan foto lokasi peranjauan beserta share lokasi, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah ditimbang berat sabu tersebut ± 50 gram. Sabu seberat ± 50 gram tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi beberapa poket dan akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sedangkan terdakwa mendapat harga dari Keceng (DPO) sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang berasal dari Keceng (DPO) terdakwa jual kepada :
 - a. Saudara Biyan sebanyak ± 3 (tiga) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Saudara Puput sebanyak ± 1 (satu) gram yaitu pada hari jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saudara Viki sebanyak ± 3 (tiga) gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- d. Saudara Temi sebanyak ± 3 (tiga) gram yaitu pada hari jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh Saksi Rangga Pinileh Sukartono dan Saksi Andi Setiawan selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00526/NNF/2024, hari Senin tanggal 20 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,137$ gram, dengan Nomor: 01672/2024/NNF sampai dengan 01676/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa Fufutadi Suryadi Alias Puput Bin Solikin didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama Fufutadi Suryadi Alias Puput Bin Solikin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "setiap orang" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka akan terpenuhi unsur ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 terdakwa dihubungi oleh Keceng (DPO) untuk mengambil barang ranjau berupa sabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan mengatakan “ya mas, saya ambil sepulang kerja”, sambil nunggu kabar dari Keceng (DPO) kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Keceng (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa barang berupa sabu tersebut telah diranjau di depan RS daerah Manukan Surabaya kemudian Keceng (DPO) memberikan foto lokasi peranjauan beserta share lokasi, selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah ditimbang berat sabu tersebut \pm 50 gram. Sabu seberat \pm 50 gram tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi beberapa poket dan akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sedangkan terdakwa mendapat harga dari Keceng (DPO) sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang berasal dari Keceng (DPO) terdakwa jual kepada :

- a. Saudara Biyan sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dan ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Saudara Puput sebanyak \pm 1 (satu) gram yaitu pada hari jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 24.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah dibayar lunas;
- c. Saudara Viki sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Saudara Temi sebanyak \pm 3 (tiga) gram yaitu pada hari jumat tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB ketemuan di Jl. Ambengan Surabaya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diperoleh Saksi Rangga Pinileh Sukartono dan Saksi Andi Setiawan selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada hari Senin pada tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Ambengan Batu DKA No. 1 RT 007 / RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau, 2 (dua) buah timbangan elektrik, beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah sekrop, 1 (satu) buah tempat pensil, uang hasil penjualan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00526/NNF/2024, hari Senin tanggal 20 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 2,137$ gram, dengan Nomor: 01672/2024/NNF sampai dengan 01676/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fufutadi Suryadi Alias Puput Bin Solikin didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa bendel klip plastik;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) buah tempat pensil;
- 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fufutadi Suryadi Alias Puput Bin Solikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 1,17$ gram, $\pm 1,18$ gram, $\pm 0,37$ gram, $\pm 0,34$ gram, $\pm 0,32$ gram dengan berat keseluruhan $\pm 3,38$ gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - Beberapa bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah sekrop;
 - 1 (satu) buah tempat pensil;
 - 1 (satu) buah HP OPPO beserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H. M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2024/PN Sby



Rizky Wirianto, S.H., M.H.